

























































Ayat ini berbicara tentang keadaan tertentu, namun ungkapan Alquran tersebut menetapkan kaidah umum yang membebaskannya dari ikatan waktu dan kaitannya dengan lingkungan. Allah swt menjadikannya sebagai kaidah untuk memperhatikan keadaan kaum mukmin di setiap waktu dan tempat. Yaitu kaidah mengenai perbedaan antara orang-orang yang duduk (tinggal dirumah) dengan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa selain yang berhalangan, yang menjadikan mereka absen karena lemah badannya untuk berjuang, atau karena miskin dan lemah untuk berjuang dengan harta dan jiwa. Tidak sama antara mereka yang duduk dan mereka yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah tidak membiarkan kaidah umum: *lā yastawī al-qā'idūna...* diliputi tanda tanya, melainkan Allah menjelaskan karakteristik ketidaksamaan antara keduanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk dengan derajat tertentu. Derajat ini diibaratkan nabi Muhammad saw sebagai maqam mereka di surga. Setelah menetapkan perbedaan peringkat di antara orang-orang yang duduk dari kalangan mukmin dan mereka yang berjihad dengan harta dan nyawa, Allah menetapkan bahwa Dia menjanjikan kebaikan kepada semuanya. Ini menunjukkan bahwa bagaimanapun keadaan iman, ia memiliki bobot dan nilai dalam derajat dengan kelebihan-kelebihan pemiliknya, berdasarkan kelebihan mereka dalam menanggung konsekuensi iman. Dalam kaitannya dengan jihad menggunakan harta dan nyawa, penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa orang-orang yang duduk itu bukanlah orang-orang munafik yang bermalas-malasan, tetapi mereka adalah kelompok lain yang shalih di dalam barisan umat Islam yang tulus, namun mereka terbatas dalam segi ini.









Dengan demikian kewajiban jihad tidak menunggu tercukupinya keseimbangan kekuatan di antara kaum mukmin dan musuh-musuh mereka. Cukup bagi kaum mukmin untuk mempersiapkan segala kekuatan yang mereka mampu, dan percaya kepada pertolongan Allah serta teguh dan tabah dalam medan pertempuran, selanjutnya berserah diri kepada Allah. Demikian itu karena mereka memiliki kekuatan lain selain kekuatan material yang tampak. Perwalian diantara kaum muslim pada masa pembentukan masyarakat Islam sampai Perang Badar, berdasarkan hubungan warisan dan solidaritas yang menyangkut *diyāt*. Sedangkan perwalian berupa pertolongan dilaksanakan menggantikan ikatan darah, nasab, dan kekerabatan. Sementara hijrah yang ditunjuk oleh ayat tersebut dan dijadikan syarat perwalian itu ialah hijrah dari *dār al-shirk* menuju *dār al-Islām* bagi yang mampu. Adapun orang-orang yang mampu berhijrah tetapi tidak berhijrah, karena terikat oleh kepentingan tertentu atau karena hubungan kekerabatan dengan orang-orang mushrik, maka tidak ada perwalian diantara mereka dan kaum muslim. Allah mewajibkan kaum muslim untuk menolong mereka yang tidak berhijrah dengan alasan tertentu, antara lain manakala mereka meminta tolong dalam urusan agama, dengan syarat tidak dalam menghadapi musuh yang terikat perjanjian damai dengan kaum mukmin, karena ikatan perjanjian masyarakat muslim dan langkah pergerakannya lebih utama untuk dipelihara. Setiap penduduk Mekah yang telah mengucapkan, “*Ashhadu an lā ilāha illa Allah wa anna Muhammadan rasūlullah*” (saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah) terlepas perwaliannya dari keluarga, kerabat, dan kabilahnya.





